



**PENETAPAN**  
Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ITI LELUNI**, tempat tanggal lahir Ampah, 14 September 1975, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Komplek Keruwing Jalan Jati IV Blok J No. 23 Rt. 13 Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan di bawah Register Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Mrh pada tanggal 6 Juli 2021, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Mashadi Suharsono, SH., suami dari Pemohon telah meninggal dunia di Barito Kuala, pada tanggal 26 Mei 2020 seperti bukti terlampir pada Akta Kematian Nomor 6304-K/vt-09062020-0002;
2. Bahwa almarhum Mashadi Suharsono, SH., suami dari Pemohon, semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat yang ditujukan kepada Pemohon;
3. Bahwa semasa hidupnya Mashadi Suharsono, SH., suami dari Pemohon, pernah melangsungkan perkawinan sebanyak 1 kali, yaitu dengan Pemohon, Iti Leluni;
4. Bahwa almarhum Mashadi Suharsono, SH., semasa hidupnya dan dalam perkawinannya dengan Iti Leluni, Pemohon, dikarunai 1 anak kandung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini Pemohon, mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marabahan berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dan selanjutnya menetapkan/memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa ITI LELUNI, Perempuan, lahir di Ampah pada tanggal 14 September 1975 adalah ahli waris Almarhum Bapak Mashadi Suharsono, SH., yang telah meninggal di Barito Kuala pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6304055409750002 atas nama ITI LELUNI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 04-02-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami No.474.2/98/Cs-Kps yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuala Kapuas tertanggal 20 September 1999, pada pokoknya menerangkan bahwa telah berlangsung perkawinan antara MASEADI SUHARSONO dengan ITI LELUNI pada tanggal 18 September 1999, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri No.474.2/98/Cs-Kps yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuala Kapuas tertanggal 20 September 1999, pada pokoknya menerangkan bahwa telah berlangsung perkawinan antara MASEADI SUHARSONO dengan ITI LELUNI pada tanggal 18 September 1999, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kawin No. 51/MJ-GKE/Slr/N/09/1999 yang diterbitkan oleh Maj. Jemaat/Maj. Resort : GKE K. KAPUAS tertanggal 18 September 1999, pada pokoknya menerangkan bahwa telah berlangsung perkawinan menurut upacara Gereja Parawei antara MASHADY SUHARSONO, SH dengan ITI LELUNI pada tanggal 18 September 1999 di Gereja Parawei oleh PDT. Drs. ITJURHAN WU'I, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Silsilah Keluarga tertanggal 28 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6304050609080026 atas nama ITI LELUNI sebagai Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 15 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/0628/Cs-Kps yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 21 Agustus 1993, pada pokoknya menerangkan bahwa di Ampah pada tanggal 14 September 1976 telah lahir ITI LELUNI seorang anak perempuan dari suami istri SARANSI dan ERNA, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 048/IST/U-A/2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 24 Juli 2000, pada pokoknya menerangkan bahwa di Kuala Kapuas pada tanggal 2 Mei 2000 telah lahir ADELIN OLIVEA SABETHINI seorang anak perempuan dari suami istri MASHADI SUHARSONO dan ITI LELUNI, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.405/183/Pem/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang menerangkan ITI LELUNI dan ADELIN OLIVEA SABETHINI adalah ahli waris yang sah dari Almarhum MASHADI SUHARSONO, SH, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6304-KM-09062020-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 9 Juni 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa MASHADI SUHARSONO, SH telah meninggal dunia, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dilihat dan diteliti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi Benny Yulianus Moengok, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon adalah keponakan saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhum suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena suami pemohon sudah meninggal dunia, makanya pemohon ingin menurunkan warisnya kepada pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin menurunkan warisnya dari almarhum suaminya yaitu berupa Rumah dan tanah yang sudah bersertifikat;
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan suaminya yaitu Mashadi Suharsono, SH dan untuk tahunnya saksi lupa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon menikahnya di Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, namun waktu itu saksi tidak menghadirinya, orang tua saksi saja yang menghadirinya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon 1 (satu) kali saja menikahnya dengan almarhum Mashadi Suharsono, SH;
  - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang perempuan yang bernama Olivea;
  - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak pemohon sekitar kurang lebih 20 tahunan, sudah lulus kuliah dan sekarang sudah bekerja;
  - Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon meninggal dunia karena sakit komplikasi gula dan ginjal;
  - Bahwa suami pemohon meninggalnya dirumahnya di Komplek Keruwing Jalan Jati IV Blok J No 23 Rt. 13 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
  - Bahwa suami Pemohon saat sakit pernah dirawat Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin;
  - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara pemohon dengan suaminya selama menikah berjalan dengan baik serta harmonis;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, suami pemohon sudah lama sakitnya yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun yang parahnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nurdin Spd, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi sewaktu pemohon melapor kepindahan rumahnya dilingkungan saksi di Jalan Jati Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saksi sebagai Ketua RTnya;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhum suami Pemohon.;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia, makanya pemohon ingin menurunkan warisnya kepada pemohon;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang perempuan yang bernama Olivea ;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak pemohon sekitar kurang lebih 20 tahunan sudah lulus kuliah dan sekarang sudah bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon meninggal dunia karena sakit komplikasi gula dan ginjal;
- Bahwa waktu itu suami pemohon meninggalnya dirumahnya di Komplek Keruing Jalan jati IV Blok J No 23 Rt. 13 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dan menandatangani surat silsilah keluarga pada tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak hanya 1 (satu) orang saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan mereka suami istri berjalan dengan baik serta harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui suami pemohon meninggal dunia pada tahun 2020 karena waktu itu saksi melayat kerumah pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa pemohon ingin mengajukan permohonan turun waris tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang warisan pewaris;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ratna Waty, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi, suami pemohon adalah adik saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhum suami Pemohon, yakni Mashadi Suharsono, S.H;
- Bahwa pemohon dengan adik saksi telah menikah secara sah baik secara hukum dan agama di Kuala Kapuas;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa selama hidup, adik saksi hanya pernah menikah satu kali yakni dengan pemohon;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia, makanya pemohon ingin menurunkan warisnya kepada pemohon;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang perempuan yang bernama Adelin Olivea ;
- Bahwa saksi adalah anak ke-2, sedangkan almarhum Mashadi adalah anak ke-5;
- Bahwa anak pemohon berumur 21 tahun sudah lulus kuliah dan sekarang sudah bekerja, saat ini posisi anak pemohon adalah di Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pemohon dan almarhum Mashadi tinggal di S Parman bersama saksi, lalu pindah ke Handil Bakti pada tahun 2003;
- Bahwa anak pemohon dan almarhum Mashadi tinggal bersama mereka di Handil Bakti;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit komplikasi gula dan ginjal yang telah berlangsung selama 10 tahun;
- Bahwa Almarhum Mashadi meninggal pada tanggal 26 Mei 2020;
- Bahwa waktu itu suami pemohon meninggalnya dirumahnya di Komplek Keruwing Jalan jati IV Blok J No 23 Rt. 13 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan mereka suami istri berjalan dengan baik serta harmonis;
- Bahwa semasa hidupnya, adik saksi Alm Mashadi pernah cerita punya rumah dan tanah;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan ahli waris yang dibuat pemohon, tapi pemohon telah memberi tahu saksi tentang membuat surat keterangan ahli waris tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili permohonan Pemohon yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Benny Yulianus Moengok, saksi Nurdin Spd, dan saksi Ratna Waty terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Komplek Keruwing Jalan Jati IV Blok J No. 23 Rt. 13 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah agar menyatakan Pemohon merupakan ahli waris dari Pewaris Mashadi Suharsono, SH;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah yang berkenaan dengan formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang, Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak (permohonan) dengan syarat hanya boleh masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, dengan demikian dikaitkan dengan permohonan Pemohon untuk menyatakan Pemohon merupakan ahli waris, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yaitu pada halaman 47 angka 12 menjelaskan permohonan yang dilarang yaitu :

- a. permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. **Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;**
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 130 K/Sep/1957 tertanggal 5 November 1957 menegaskan bahwa Permohonan atau voluntair yang diajukan meminta agar Pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sudah melampaui batas kewenangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendirian bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Mashadi Suharsono, S.H tersebut bukan merupakan yurisdiksi voluntair (permohonan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim pemeriksa, permohonan pemohon tidak memenuhi formalitas suatu permohonan sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*). Oleh karena permohonan pemohon tidak memenuhi formalitas suatu permohonan maka hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dinyatakan dalam amar penetapan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Debby Stevani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Irwan, S.H

Debby Stevani, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 50.000,00;
3.....R	:	0;
elaas Panggilan .....	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai .....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....P	:	
NBP Panggilan .....	:	Rp 10.000,00;
7.....L	:	
eges .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu rupiah)